

SKRIPSI

**KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) UNTUK RUMAH LAYAK HUNI DI DESA
LARA KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



Oleh:

NURHAYA

Nomor Induk Mahasiswa : **105611119020**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

UNTUK RUMAH LAYAK HUNI DI DESA LARA

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURHAYA

Nomor Stambuk: **105611119020**

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni
Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Mahasiswa : Nurhaya

Nomor Induk Mahasiswa : 105611119020


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mappamiring, M.Si


Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP., M.AP

Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si
NBM: 991 742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0282/FSP/A.4-II/VII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

PENGUJI

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si ()
3. Muhammad Yusuf,S.Sos., M.Si ()
4. Muhammad Amril Pratama Putra,S.IP.,M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurhaya
Nomor Induk Mahasiswa : 105611119020
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Juni 2024

Yang Menyatakan



Nurhaya

ABSTRAK

Nurhaya, 2024, dengan judul “Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah”. Dibimbing oleh bapak **Dr. Mappamiring, M.Si** dan bapak **Muhammad Amril Pratama Putra, S.IP.,M.Ap**

Penelitian ini untuk mengetahui Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah, metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan informan yang berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data melalui wawancara, reduksi data, uji *confirmability* dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan beberapa indikator yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan program BSPS dapat menumbuhkan swadaya masyarakat karena sasaran dari program ini yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), Sumber Daya Kebijakan program BSPS sebesar Rp. 20.000.000 pada tahun 2020 sampai 2023 dengan dana yang bersumber dari APBN, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, di Desa Lara sangat rawan terjadinya banjir karena dialiri beberapa sungai. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BSPS adalah Data masyarakat Penerima, Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Swadaya, Rumah Layak Huni

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, doa dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah” .

Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini maka dari itu penulis menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kedua orang tuaku, Ayahanda (Alm.) Abd. Halim yang paling saya rindukan, dan Ibunda tercinta ST. Ramalang yang senantiasa memberi semangat, kekuatan, motivasi, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Dan untuk keempat saudara saya Sanawiah Halim, Saharuddin, Syahril dan Asril yang memberikan *support* dan semangat kepada penulis dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun non-material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi dan lalui, namun berkat kesungguhan, kesabaran dan kerja keras dari beberapa pihak sehingga hal yang rumit dapat

penulis atasi dengan sebaiki-baiknya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Nurbiah, S. Sos., M.AP, selaku sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Mappamiring, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Amril Pratama Putra S.IP.,M.Ap selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dan memberi dorongan yang sangat luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberi banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membantu dalam pengurusan administrasi mulai dari awal hingga akhir

8. Terima kasih teruntuk Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah yang telah menerima, membantu dan memberikan informasi serta saran selama proses penelitian ini.
9. Terima kasih juga teruntuk seluruh staf dan masyarakat Desa Lara yang menyempatkan waktunya membantu dan memberikan informasi selama proses penelitian ini.
10. Seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2020 terkhusus kelas ADN E.
11. Terimakasih untuk saudara & saudari ipar saya yang turut *mensupport* dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan, dan terimakasih untuk keponakan-keponakanku yang lucu, yang senantiasa menunggu hari wisudah penulis.
12. Terimakasih untuk om (Alm.) Hasan Khaeruddin dan istri ST. Nursiah yang menggantikan peran orangtua penulis selama menempuh pendidikan dibangku kuliah.
13. Terima kasih teruntuk keluarga dan kerabat atas bantuan dan dukungannya selama penyelesaian skripsi.
14. Teruntuk sahabat-sahabatku Nur Latifa Azzahra, Nur Asisa, Nadira, Dewi Maharani terima kasih atas segala cerita, kebersamaan, bantuan dan kenangannya selama ini dan untuk Rijalul Khair, Wahyudi, A. Asdar, Muh. Faliqul, Haerul Harmin dan Ahmad Fauzi terimakasih senantiasa selalu memberi bantuan, dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi ini.

15. Terimakasih juga teruntuk teman-teman KKP posko Malilingi 2024 yang selalu berbagi informasi dan kebahagiaan di masa-masa akhir pendidikan kuliah.
16. Dan terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan hingga saat ini dalam menyelesaikan apa yang telah di mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	11
C. Gambaran Umum Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).....	14
D. Kerangka Fikir	21
E. Fokus Penelitian	23
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	25

B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	25
C. Informan Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	33
B. Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah.....	45
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah	63
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian	27
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Lara	36
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Profesi/Pekerjaan Di Desa Lara	36
Tabel. 4.3 Data Base Perumahan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 ..	46
Tabel 4.4 Hasil Realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016-2023	55
Tabel 4.5 Hasil Realisasi Bantuan Rumah Di Desa Lara	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir	22
Gambar 4.1 Daerah Lara	33
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan dan Negara mempunyai peran besar dalam hal ini. Peran Negara menyiratkan upaya memulihkan semua sumber daya pajak, penggunaan sumber daya alam, dan seterusnya. Negara wajib membuat kebijakan atau undang-undang untuk mengatur warga Negara dan mengatur barang publik, Negara menyediakan anggaran untuk pembiayaan administrasi publik agar pelayanan publik terlaksana dengan baik.

Tujuan dari setiap pembangunan yang dilakukan oleh Negara tentunya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan segala upaya untuk memperbaiki Negara. Pada dasarnya tujuan pembangunan Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, begitu pula di Indonesia. Pembangunan merupakan upaya pemerintah untuk mengubah dan menggerakkan masyarakat melalui berbagai cara yang terencana dan tepat sasaran. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur dengan menurunkan angka kemiskinan.

Menurut Ritonga (2003) dalam (Desyra et al., 2021) Kemiskinan adalah suatu keadaan dan kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang cukup. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan dimana

kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yaitu kondisi yang harus segera ditangani. Untuk mempertahankan dan mengembang kehidupan yang bermartabat, kemiskinan juga menciptakan kemampuan kerja bagi masyarakat miskin, dapatka rumah layak yang layak huni, terjangkau dan lingkungan hidup yang sehat, aman, serasi serta lestari. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya, termasuk informasi terkait lahan dan akomodasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 mengamatkan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Mulyadi, 2020). Selain sandang dan pangan, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang berperan sebagai tempat perlindungan dan gangguan dari alam/cuaca atau benda lain. Rumah adalah suatu struktur fisik yang terdiri dari ruang atap, area luar ruangan, lingkungan perumahan dan untuk perkembangan keluarga, kesehatan fisik dan mental serta kondisi sosial. `

Rumah memiliki fungsi startegis untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk

mendapatkan kesehatan. Selain itu, tertera juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman (Perumahan dan Kawasan Permukiman) dalam (Robiansyah et al., 2022)

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pemerintah melaksanakan pekerjaan kontruksi antara berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak lepas dari tujuan Negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, hak asasi manusia tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif besar. Itu terjadi karena disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi akan keperluan rumahnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kebutuhan hunian yang layak dan memiliki pemukiman yang memadai untuk semua orang. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membuat program pembangunan pemukiman yang ditujukan untuk orang-orang dengan pendapatan rendah. Pemerintah memiliki banyak program pemukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang diatur oleh Peraturan Menteri PUPR No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jumlah dan membangun pemukiman yang baik untuk mereka (Zulfachry et al., 2023).

Dengan demikian, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

diciptakan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta dengan fasilitas umum dan prasarana. Menurut Fahrudin (2014) Dalam (Rofiqah & Asmuni, 2021) kesejahteraan berarti studi tentang perencanaan, peraturan, dan tanggung jawab organisasi yang berpusat pada penyediaan layanan sosial kepada masyarakat. Kesejahteraan sosial juga penting untuk disiplin akademik. Tujuan kesejahteraan sosial untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan hubungan masyarakat yang rukun dengan alam sekitar. Serta menciptakan adaptasi yang baik pada masyarakat dan alam sekitar seperti, menganalisis dan meninjau strategi untuk meningkatkan taraf.

Dengan bantuan stimulan dari pemerintah, diharapkan masyarakat secara kolektif dapat memperbaiki rumah warga miskin. Ini berarti bahwa pembangunan rumah swadaya akan membangun budaya gotong royong yang kuat. Tujuan program BSPS adalah untuk memberikan kesempatan kepada MBR untuk secara swadaya membangun atau meningkatkan kualitas rumah mereka sehingga dapat tinggal di rumah yang layak dan dalam lingkungan yang aman. Rumah swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun oleh masyarakat melalui upaya untuk

memperbaiki, memperluas, atau membangun rumah baru dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum.

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Ibu kota Mamuju Tengah adalah Tobadak. Secara administrasi, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terbagi atas 5 kecamatan, yaitu Pangale, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo dan Karossa. Adapun populasi penduduk adalah sekitar 105.495 jiwa dengan luas wilayah 3.014,37 km².

Program BSPS dilaksanakan di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Salah satu desa di Kabupaten Mamuju Tengah yang melaksanakan program BSPS adalah Desa Lara, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi penduduk berpenghasilan rendah. Pada dasarnya, program BSPS adalah bantuan pemerintah yang mendorong orang-orang berpenghasilan rendah untuk menjadi lebih produktif dalam meningkatkan kualitas rumah mereka. Namun, untuk saat ini pemerintah hanya dapat membantu masyarakat MBR yang termasuk dalam kategori penerima program BSPS karena memiliki pendapatan yang jelas dan memiliki swadaya untuk memperbaiki rumah mereka. Sebaliknya, banyak masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) tetapi tidak memiliki swadaya untuk mendapatkan bantuan. Karena program BSPS ini hanyalah program stimulan yang tidak

dapat membantu biaya pembangunan RTLH secara keseluruhan. Masyarakat yang menerima bantuan telah melewati proses pengusulan dari desa dan dikemudian dikumpulkan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DISPERKIM) yang akan merekap ulang dan melakukan survey kembali untuk menentukan keluarga yang berhak menerima bantuan BSPS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan untuk bantuan yang diterima dalam bentuk bahan material.

Tingkat kemiskinan di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah masih tinggi, dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan perumahan karena mereka adalah satu-satunya pihak yang mengetahui berapa jumlah kebutuhan hunian masyarakat. Meskipun, upaya untuk menyediakan rumah yang layak huni telah dilakukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum tercapai secara keseluruhan. Bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah salah satu permasalahan yang sering dihadapi dikarenakan tidak tepat sasaran dan tidak merata serta kurangnya pengawasan dalam proses pembangunan sehingga masih ada implementor yang belum bekerja secara maksimal, seperti keterlambatan pengiriman bahan bangunan sehingga menyebabkan program tertunda. Untuk itu peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini dengan mengangkat judul “Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah” berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang per masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah layak huni Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah layak huni Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Untuk mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti dan meningkatkan jumlah penelitian study yang bermanfaat tentang kemajuan ilmu administrasi Negara, khususnya tentang kebijakan dalam semua program dan inisiatif pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu rekomendasi untuk penyempurnaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun-tahun mendatang.
- b. Dan hasilnya akan memberikan informasi tentang cara pemerintah daerah dan masyarakat serta pihak terkait menerapkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program pemerintah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian-penelitian yang terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Zulkarnain, 2019)	Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan	Hasil kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan, peneliti melihat bahwa implementasi program BSPS tersebut telah memberikan dampak jangka pendek (<i>policy effect</i>) terhadap masyarakat berpenghasilan rendah sebagai kelompok sasaran (<i>target group</i>) dari kebijakan BSPS. Indikator <i>policy effect</i> tersebut dapat dilihat dari realisasi fisik pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, walau realisasi peningkatan kualitas rumah dilaksanakan telah melewati waktu tahun anggaran berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan belum maksimal jika diukur dari segi ketetapan waktu.
2	(Desyra et al., 2021)	Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan	Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Tolok Satu “mengatakan untuk penerima bantuan di Tolok Satu ada 35 kepala keluarga tapi sebagian tidak bersedia menerima bantuan ini dikarenakan tidak adanya biaya tambahan yang diperlukan untuk proses

No.	Nama Peneliti, dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa	<p>pembangunan rumah sehingga mereka akhirnya mundur dari calon penerima bantuan program BSPS.</p> <p>Jadi disimpulkan bahwa target sasaran penerima bantuan program BPSPS belum optimal dimana target sasaran penerima program seharusnya ada 35 kepala keluarga tapi hanya terealisasi sebanyak 22 kepala keluarga karena ketidak siapan masyarakat menerima program ini.</p>
3	(Septiana et al., 2023)	Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya	<p>Adanya program BPSPS ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal. Namun dalam pelaksanaan program BPSPS di Kelurahan Manukan Kulon belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) beserta jajarannya selama proses pelaksanaan. Kendala-kendala tersebut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak masyarakat yang kurang memahami dalam menangkap informasi yang diberikan mengenai program BPSPS ini sehingga banyak dari mereka yang terus menanyakan pertanyaan yang sama. 2. Pada siang hari banyak masyarakat yang sedang melakukan berbagai aktivitas di luar rumah seperti bekerja sehingga dapat menghambat keterlambatan pendataan dikarenakan mereka tidak berada di rumah mereka. 3. Karena dana yang diberikan dari program hanya sebesar 20 juta, masyarakat merasakan bahwa dana tersebut kurang untuk membangun

No.	Nama Peneliti, dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			sebuah rumah dan mereka bingung untuk mencari biaya tambahan atau swadaya yang mereka miliki. 4. Terjadi situasi dimana penerima bantuan menggunakan bahan material yang tidak sesuai dengan persyaratan, dengan alasan menggunakan bahan yang lebih murah agar biaya dapat terjangkau.

Sumber: Hasil diolah peneliti 2024

B. Kajian Teori

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah upaya penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang memiliki efek atau dampak terhadap sesuatu. Contohnya dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat lembaga pemerintah dalam kehidupan nasional. Pada dasarnya adalah bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Mengimplementasikan kebijakan publik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, secara langsung dalam bentuk program atau melalui informasi yang berasal dari turunan kebijakan publik tersebut. Program proyek dan kegiatan menunjukkan implementasi kebijakan. Model ini mengadaptasi mekanisme manajemen umum, terutama yang berkaitan dengan peningkatan sektor publik. Kebijakan berasal dari program-program yang kemudian berkembang

menjadi proyek dan akhirnya menjadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, masyarakat atau bekerjasama sama dengan masyarakat.

Wibawa (1994) menyebutkan bahwa keputusan tentang kebijakan dasar diwujudkan melalui implementasi kebijakan. Biasanya dimasukkan ke dalam undang-undang. Namun, juga dapat berbentuk keputusan hukum atau arahan penting. Keputusan seharusnya menjelaskan masalah yang harus ditangani, tujuan yang harus dicapai, dan “menggambarkan struktur” proses implementasi (Yuliah, 2020).

Implementasi begitu luas sehingga membuatnya terlihat unik dan sering menghadapi pertanyaan tentang pencapaiannya. Apakah dianggap berhasil atau gagal. Ini karena implementasi merupakan rangkaian tindakan lanjutan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk kebijakan yang berhasil dilaksanakan, ketepatan dan akurasi kebijakan sangat penting karena rangkaian tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan secara efektif dan efisien, ekonomi dan membawa hasil atau manfaat bagi mereka yang menjadi sasaran atau target kebijakan. Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih (2015) dalam (Aisah et al., 2021) implementasi kebijakan dimulai dengan tujuan kebijakan, untuk mencapai tujuan ini kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan (*policy input*), salah satunya adalah anggaran. Input ini kemudian akan diproses dan diubah menjadi keluaran kebijakan (*policy output*). Dengan kata lain,

luaran kebijakan berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Masih dalam (Aisah et al., 2021) mengemukakan ada enam faktor keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri, kejelasan tujuan kebijakan, dan penanggung jawab.
- b. Cukupnya input kebijakan, terutama pada anggaran.
- c. Ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, seperti pelayanan, subsidi, dan hibah.
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan lain-lain).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, yang sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi, geografis, dan politik di mana implementasi dilakukan.

Teori Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Nero et al., 2021) menyatakan bahwa jenis kebijakan yang dilaksanakan akan memengaruhi variasi dalam proses implementasi. Selain itu, mereka memberikan pilihan antara masalah implementasi kebijakan dan model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan prestasi kerja. Berdasarkan gagasan ini, Van Meter dan Van Horn berusaha membuat tipologi kebijakan berdasarkan:

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- b. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

C. Gambaran Umum Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

1. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Salah satu program utama Kementerian PUPR adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan yang menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pembenahan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BSPS adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mendorong orang-orang yang kurang beruntung penerima bantuan untuk bekerjasama dan memperbaiki rumah mereka sendiri, dengan dukungan dari komunitas sekitar. Setiap sektor terkait memiliki tanggung jawab dan fungsi yang tepat untuk mencapai kelancaran dan tujuan program. Karena alokasi agenda kegiatan ini juga berpengaruh pada keberhasilan dan kemakmuran masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk saling tolong menolong juga perlu diperhatikan saat mengelola program ini menurut Farida 2020 dalam (Ardiansyah & Prabawati, 2023).

Bantuan stimulan adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan

untuk membantu dalam pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun oleh masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, untuk memperbaiki, memperluas, atau membangun rumah baru bersama dengan lingkungannya.

Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 13/PRT/M/2016 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya, jenis kegiatan BPSPS terdiri dari tiga kategori (Palupi & Harianto, 2020).

1. Pembangunan Baru (PB)

PB adalah akronim dari Pembangunan Baru. PB didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya. Ada dua jenis PB, yakni pembangunan baru pengganti RTLH dan pembangunan rumah baru. Pembangunan pengganti RTLH dapat dilakukan terhadap rumah yang mengalami kerusakan seluruh komponen struktural (pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap) dan komponen non struktural (dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai). Namun, rumah baru dibangun di atas tanah yang sudah matang, yaitu tanah yang telah diselesaikan permohonan kepemilikan, surat balik nama, dan sudah siap untuk didirikan.

2. Peningkata Kualitas (PB)

PK berarti memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya hingga menjadi layak huni. Kegiatan perbaikan RTLH jika tidak memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan, kecukupan

minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Persyaratan keselamatan bangunan dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Kerusakan ringan yang melibatkan komponen non struktural
- b. Kerusakan sedang yang melibatkan komponen non struktural dan satu komponen struktural
- c. Kerusakan berat yang melibatkan sebagian besar bangunan, baik komponen struktural maupun non struktural

Dalam hal luas minimal yang diperlukan untuk bangunan, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memenuhi persyaratan kesehatan penghuni, termasuk pencahayaan, penghawaan, dan ketersediaan kamar mandi, cuci, dan kakus.

3. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

PSU didefinisikan sebagai kelengkapan dasar fisik, fasilitas, dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat beroperasi secara sehat, aman dan nyaman. Kegiatan PSU termasuk pembangunan jalan atau drainase lingkungan, jika:

- a. PSU tidak tersedia atau kondisinya tidak layak
- b. Tanah yang tersedia tidak dalam status sengketa yang dapat dibangun PSU
- c. Adanya dukungan untuk upah, peralatan kerja, dan tenaga pendamping dari APBD yang tercantum dalam usulan

d. Diusulkan oleh bupati/walikota atas permintaan kelompok penerima BPS

2. Kriteria dan Persyaratan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSP)

Kabupaten atau Kota yang ingin mendapatkan alokasi BSP harus memenuhi dua kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Kabupaten atau Kota harus memiliki program khusus, seperti program pembangunan percepatan nasional dan pelaksanaan direktif presiden. Kriteria umum Kabupaten atau Kota menurut Pasal 6 Permen Kementerian PUPR Nomor 6 Tahun 2013, meliputi:

1. Kriteria Umum

- a) Tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata nasional
- b) Jumlah rumah tidak layak huni lebih tinggi dari rata-rata nasional
- c) Jumlah (*backlog*) atau kekurangan rumah lebih tinggi dari rata-rata nasional
- d) Daerah tertinggal
- e) Daerah perbatasan Negara

2. Kriteria Khusus

- a) Program khusus, seperti pelaksanaan direktif presiden, termasuk program percepatan pembangunan nasional, dan pelaksanaan kesepakatan (MoU)
- b) Terdapat perumahan dan pemukiman kumuh

- c) Memiliki komitmen untuk pembangunan perumahan (termasuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun sebelumnya), Program perumahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan memiliki dana operasional

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengatur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pasal 3 membahas standar penerima bantuan, yang berbunyi:

1. Kriteria yang harus dipenuhi bagi penerima bantuan stimulan perumahan swadaya:
 - a) Warga Negara Indonesia
 - b) MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap
 - c) Sudah berumah tangga
 - d) Memiliki atau menguasai tanah
 - e) Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni
 - f) Tinggal di rumah yang akan diperbaiki
 - g) Belum pernah menerima bantuan stimulan perumahan rakyat
 - h) Orang yang didahulukan yang memiliki rencana untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumah, yang dapat dibuktikan dengan beberapa cara, seperti memiliki tabungan

bahan bangunan, telah memulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan untuk bantuan pembangunan stimulan atau peningkatan kualitas rumah, memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan untuk bantuan pembangunan stimulan atau peningkatan kualitas rumah dan telah diberdayakan melalui sistem swadaya perumahan.

- i) Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya
- j) Telah menerima bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Setelah syarat sebagai penerima bantuan dipenuhi, maka syarat dan kriteria objek bantuan atau rumahnya akan dilihat lebih lanjut meliputi:

1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah
 - a) Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
 - b) Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
 - c) Tidak dalam status sengketa
 - d) Penggunaanya sesuai tata ruang
2. Kondisi bangunan memenuhi kriteria berikut:
 - a) Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV

- b) Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV
- c) Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
- d) Tingkat kerusakan seperti rusak berat yang ditandai dengan kerusakan 3 komponen rumah, rusak sedang yang ditandai dengan kerusakan 2 komponen rumah dan rusak ringan yang ditandai dengan kerusakan 1 komponen rumah.

3. Standar Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni (RLH), menurut Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman No. 1 Tahun 2011, adalah bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, mencerminkan harkat dan martabat manusia, pembinaan keluarga, dan berfungsi sebagai harta benda penghuninya. Rumah tersebut dianggap layak huni karena memenuhi empat standar yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Mandiri SE No. 14/SE/Dr/2022, Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Ketahanan bangunan, kecukupan ruang tinggal, akses sanitasi, dan ketersediaan air minum adalah beberapa indikator rumah layak huni.

Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah tempat tinggal yang tidak

memenuhi standar sosial, kesehatan, atau keselamatan. Rumah tidak layak huni tidak memberikan rasa aman dan keselamatan bagi penghuninya karena tidak memiliki kecukupan sirkulasi udara dan pencahayaan matahari, dan memiliki komponen struktur dan non-struktur yang tidak aman dari bahaya gempa. Faktor lain yang menunjukkan bahwa rumah tidak layak huni adalah luas ruangan kurang dari 8 M² per orang, tidak cukup pencahayaan dan penghawaan, dan kurangnya atau tidak adanya sanitasi dan air minum (Febrihana et al., 2023).

D. Kerangka Fikir

Dalam penelitian ini, alur pemikiran peneliti adalah sebagai berikut:


Peneliti ingin melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang realita program dan untuk mempermudah peneliti menganalisis apa yang sebenarnya terjadi pada program tersebut.

1. Mengembangkan pembangunan perumahan pada keswadayaan masyarakat
2. Meningkatkan fasilitas dan upaya pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan

4. Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan perumahan

Setelah mengetahui lebih dalam tentang Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Mamuju Tengah, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan koreksi untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga program ini dapat diterapkan dengan benar. Berikut di bawah ini adalah skema sederhana kerangka berfikir peneliti untuk membantu memahami cara peneliti berfikir saat melakukan penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Fikir



Sumber: Van Meter Dan Van Horn, 2016

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah dengan indikator Implementasi Kebijakan yakni: Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya kebijakan, dan Kondisi ekonomi sosial dan politik.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, penulis akan membahas Model Implementasi Kebijakan sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan


Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan harus memenuhi standar dan tujuan tertentu. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian tingkat ketercapaian standar dan tujuan tersebut. Untuk mengevaluasi standar dan tujuan suatu program.

2. Sumber Daya Kebijakan

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Manusia adalah sumber daya yang sangat baik untuk tugas yang ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan bergantung pada sumber daya finansial dan waktu.

3. Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik

Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan saat menilai keberhasilan pelaksanaan adalah seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Dalam lingkungan masyarakat, sangat sering terjadi perselisihan ras di lingkungan itu sendiri, mata pencaharian yang tidak menjamin kebutuhan sandang dan pangan, dan sulit untuk membantu swadaya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah yang akan dibangun. Ini adalah masalah yang sangat kompleks. Kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak sehat. Akibatnya, penerapan kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang baik, yang sangat mempengaruhi bagaimana program berjalan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penulisan proposal penelitian sekaligus menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Lokasi penelitian ini di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah .

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian mengenai Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Rumah Layak Huni dilaksanakan selama 2 bulan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan tentang individu, kata-kata, dan perilaku yang tampak atau kelihatan. Dengan kata lain, penelitian kualitatif memungkinkan kita untuk mengetahui orang secara pribadi dan melihat bagaimana mereka berkembang atau hidup sesuai dengan pemahaman mereka tentang dunia mereka sendiri. Melalui penelitian kualitatif, kita dapat belajar tentang individu, kelompok orang, dan pengalaman yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya menurut (Mantja, 1997:51) dalam (Nursanjaya et al., 2021).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Menurut (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018) penelitian dengan tipe deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami sesuatu sebagaimana adanya. Peneliti tidak memanipulasi atau mengontrol variable penelitian. Data yang dilaporkan adalah data yang diperoleh peneliti saat kejadian terjadi. Peristiwa yang terjadi secara alami memungkinkan peneliti untuk menemukan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian tentang hubungan variable atau asosiasi dan hubungan komparasi antar variabel.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang berarti pengambilan sampel dengan mempertimbangkan informasi atau data dari informan yang memiliki pengetahuan luas tentang subjek penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan atau menjadi sumber data dalam penelitian (narasumber). Informan juga dapat diartikan sebagai orang yang diwawancarai dan dimintai informasi

oleh peneliti. Diperkirakan bahwa informan ini memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang data, informasi, dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam objek penelitian. Informan dalam penelitian ini diambil berdasarkan kekuasaan dan keilmuan yang terkait dengan penelitian, diantaranya:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1.	Husni Yusuf, S.Pd.,M.Pd	HY	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	Janwar Ishak, S.T	JI	Pengawas tata bangunan dan perumahan
3.	Suardi, SS	S	Kepala Desa Lara
4.	Ibnu Umar	IU	Kepala Dusun Bulu Baru
5	Jahidin	J	Mayarakat yang menerima bantuan BSPS
6.	Aminah	A	Masyarakat yang menerima bantuan BSPS
7.	Fitri	F	Masyarakat yang menerima bantuan BSPS
8.	Himna	H	Masyarakat yang menerima bantuan BSPS
9.	Camma	C	Masyarakat yang gagal menerima bantuan BSPS

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan dengan cara melalui observasi dan wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap informan yang berkaitan dengan program BSPS di Mamuju Tengah khususnya Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui dokumen dan laporan yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa memahami teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Sugiono (2016:224) dalam (Desyra et al., 2021) menyatakan bahwa berbagai metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, seperti:

1. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti mengamati kegiatan sehari-hari masyarakat sebagai sumber data penelitian. Dengan melakukan pengamatan ini, peneliti mengikuti pekerjaan sumber data. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan mencapai tingkat pemahaman yang lebih besar tentang setiap tindakan yang terlihat.

2. Wawancara

Dalam pengumpulan data, wawancara terstruktur digunakan jika peneliti atau pengumpul data telah yakin tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian, yaitu pertanyaan-pertanyaan tertulis, serta jawaban alternatif untuk pertanyaan tersebut. Dalam wawancara ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatat jawabannya.

3. Dokumen

Dokumen terdiri dari catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan karya besar dari seseorang. Selain itu, penelitian akan menjadi lebih kredibel jika didukung oleh gambar atau karya akademik dan seni yang sudah ada.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen. Proses ini dilakukan dengan menempatkan data dalam bentuk kategori, kemudian membaginya menjadi bagian yang lebih penting untuk dipelajari, dan kemudian membuat kesimpulan sehingga informasi menjadi mudah dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menganalisis data penelitian mengacu pada beberapa tahap diantaranya:

1. Pengumpulan data melalui wawancara

Metode pengumpulan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian termasuk melakukan analisis model pertama, mengumpulkan informasi dari wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan penelitian. Wawancara juga dilakukan dengan sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang studi kasus penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari analisis, atau jenis analisis yang memfokuskan, mengarah, membuang dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Karena banyaknya data yang diperoleh dari data lapangan, peneliti harus mencatat lebih detail untuk mendapatkan lebih banyak data.

3. Uji *confirmability*

Uji *confirmability* memiliki arti menguji atau membenarkan temuan penelitian yang terkait dengan penelitian yang telah dilakukan dan jika temuan tersebut merupakan bagian dari proses penelitian, maka penelitian tersebut memenuhi standar kebenaran.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah rangkaian organisasi kegiatan yang utuh, yang juga diverifikasi selama penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan teliti dengan mencari arti pola-pola penjelasan, dan dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan data yang dikumpulkan secara akurat.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah proses mengintegrasikan tiga data yang terdiri dari data observasi, wawancara, dan dokumen. Untuk menguji keabsahan data diperlukan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan dimana peneliti menentukan kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data yang berbeda. Selain melakukan wawancara peneliti juga menggunakan observasi, dokumen tertulis, dan foto atau gambar. Setiap metode ini akan menghasilkan data atau bukti yang berbeda, yang pada gilirannya akan memberikan perspektif yang berbeda (*insight*) tentang fenomena yang diteliti.

2. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari ketika narasumber masih segar akan lebih kredibilitas. Dengan demikian, pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dengan wawancara observasi atau metode lain dalam berbagai situasi atau waktu. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data tidak konsisten, pemeriksaan harus dilakukan sering kali untuk memastikan kepastian data.

3. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk pengujian kredibilitas data, berbagai teknik digunakan untuk menguji data dari sumber yang sama seperti wawancara, dan kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika teknik pengujian kredibilitas data ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti

harus berbicara lebih lanjut dengan sumber data tersebut untuk memastikan data yang dianggap benar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Mamuju Tengah

Pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Kabupaten Mamaju Tengah adalah wilayah di Sulawesi Barat dengan luas 3.100,87 km². Itu di adminitrasikan oleh pemerintah dan terdiri dari 5 Kecamatan, 54 Desa, dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Ibukota kabupaten berada di wilayah Benteng Kayu Mangiwang Kecamatan Tobadak. Berdasarkan orbitasi, kecamatan yang terjauh dari ibukota adalah Kecamatan Karossa yang berjarak 56 kilometer, dan Kecamatan Topoyo dan Budong-Budong yang berbatasan langsung dengan ibukota Kabupaten Mamuju Tengah.

Menurut undang-undang pembentukannya, Kabupaten Mamuju Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Bicara Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

Gambar 4.1 Daerah Lara



Sumber: Profil Daerah Desa Lara, Tahun 2024

Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Lara di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah. Lokasi ini dipilih karena Desa Lara adalah salah satu desa yang menerima Program Bantuan Stimula Perumahan Swadaya

(BSPS). Desa Lara memiliki luas 18.150 M² dan terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Bulu Baru, Dusun Salubarana, Dusun Kadundung, Dusun Sampoang, Dusun Bina Harapan, dan Dusun Anggaleha. Desa Lara terletak disebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju dan memiliki sebelas RT. Desa Lara diapit oleh wilayah berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Maju
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salubiro
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Desa Lara terletak di perbatasan antara Desa Salubiro dan Desa Suka Maju, dengan luas lahan 499 ha. Berikut jumlah penduduk di Desa Lara. Jumlah penduduk Desa Lara 2.119 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 1.095 jiwa, jumlah perempuan 1.024 jiwa dan jumlah KK 570. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Lara

No.	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Bulu Baru	133	137	270	79
2	Salubarana	160	182	342	82
3	Sampoang	182	166	348	105
4	Kadundung	216	200	416	112
5	Anggaleha	243	212	455	101
6	Bina Harapan	161	127	288	91
	Jumlah	1.095	1.024	2.119	570

Sumber: Profil Daerah Desa Lara, Tahun 2024

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Profesi/Pekerjaan Di Desa Lara

No.	Dusun	Pekerjaan							
		petani	Nelayan	Supir	Buruh	Tukang Batu	Pedagang	pengusaha	PNS
1	Bulu baru	72	-	1	-	6	5	1	-
2	Salubarana	104	-	5	18	8	2	-	12
3	Kadundung	72	4	12	10	5	14	1	11
4	Sampoang	36	3	2	22	6	14	1	2
5	Anggaleha	15	45	3	10	15	4	0	2
6	Bina Harapan	77	-	5	4	8	4	1	1
	Jumlah	376	52	28	64	48	43	4	28

Sumber: Profil Daerah Desa Lara, Tahun 2024

Dengan jumlah tersebut diatas masyarakat Desa Lara sebagian besar berprofesi sebagai petani, maka data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lara menggantungkan hidupnya pada sector pertanian dan perkebunan.

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab atas urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertahanan memiliki tanggung jawab untuk membantu bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan berdasarkan prinsip otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi berikut menurut Peraturan Bupati No 33 Tahun 2016:

- a) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan baik teknis maupun administrasi;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e) Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dengan intensi terkait;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Di Kabupaten Mamuju Tengah

Visi “Mewujudkan perumahan dan permukiman yang humanis serta pelayanan pertanahan yang transparan dan akuntabel” Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 5 (lima) poin yang harus dilaksanakan yaitu:

- a) Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
- b) Melaksanakan penataan dan pelayanan perizinan perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan system pelayanan dasar;
- c) Melakukan peningkatan ketersediaan perumahan dan permukiman yang didukung kualitas prasarana dan sarana utilitas dengan konsep *mixed land use development*;

- d) Menyediakan dan memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana dan relokasi dampak program pemerintah daerah;
- e) Melaksanakan tertib perencanaan, penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Misi dengan memperhatikan visi yang telah ditetapkan serta memperhatikan kondisi objektif yang berpengaruh baik internal maupun eksternal, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah merumuskan misi 5 (lima) kunci yang harus dilaksanakan yaitu:


- a) Mewujudkan perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
- b) Mewujudkan penataan ruang perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan system transportasi;
- c) Mewujudkan peningkatan ketersediaan perumahan dan permukiman yang didukung kualitas prasarana dan sarana utilitas dengan konsep *mixed land use development*;
- d) Mewujudkan mutu lingkungan hidup yang berkualitas (bebas polusi, banjir/genangan dan kekeringan) untuk peningkatan produktifitas kehidupan penghuni, baik sosial budaya dan ekonomi;

- e) Mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang ekologis dengan memanfaatkan unsur alam secara maksimal (angina, matahari da vegetasi) agar tercipta sosial masyarakat saat ini dan masa akan datang yang peduli dan merawat potensi ekologi lingkungan.

5. Struktur Organisasi

Adapun daftar susunan struktur organisasi yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah



6. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh Sekretaris, Bidang, Subbagian dan Seksi
- 3) Pendistribusian tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas dinas dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien
- 4) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan daerah

- 5) Pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah dibidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan
- 6) Pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait masalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertahanan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir penyelenggaraan tugas serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- 3) Penyelenggaraan urusan penyusunan program dan informasi, keuangan dan asset, serta kepegawaian dan umum
- 4) Penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat, dan
- 5) Pengaturan dan pengelolaan serta pengembangan Sistem Informasi perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan tingkat Kabupaten/Kota.

Bidang sekretariat meliputi dua sub bagian sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Publik
- 2) Sub Bagian Tata Usaha

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Kepala bidang perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Bidang Perumahan memiliki fungsi:

- 1) Perencanaan kebijakan dibidang perumahan.
- 2) Perencanaan operasional rencana kerja di lingkup bidang perumahan.
- 3) Pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak swasta.
- 4) Pemberian bantuan teknis terkait penerapan standar perumahan yang dikelola oleh swasta.
- 5) Pengelolaan dan manajerial rumah umum, khusus, Negara dan swadaya yang dibangun melalui APBN dan APBD.

6) Pengelolaan dan manajerial PSU Bidang Perumahan yang dibangun melalui APBN dan APBD.

7) Pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat. Bidang Perumahan terdiri atas: Seksi Pendataan dan Perencanaan, Seksi Penyedia dan Pembiayaan, Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok pendataan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap kegiatan di Kawasan Permukiman.

e. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan dan penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sengketa tanah, ganti rugi tanah, tanah ulayat, izin lokasi dan penggunaan tanah.

B. Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah

Kebijakan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk rumah layak huni di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Kinerja kebijakan pada dasarnya adalah penilaian tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Berikut ini adalah beberapa hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan yang berpengalaman di bidang ini, yang dikumpul untuk membantu kita memahami standar dan tujuan kebijakan suatu program.

Sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu informan, sebagai berikut:

“Mengenai dasar kriteria untuk penerima bantuan sudah ada peraturan khusus yang mengatur juknis penerima BSPS, seperti harus warga Negara Indonesia, mempunyai bukti pemilik tanah dan mampu berswadaya. Berswadaya yang dimaksud dapat berupa bantuan keluarga, gotong royong dan dapat berupa bantuan barang.” (*Wawancara dengan bapak HY, Jumat 8 Maret 2024*).

Berdasarkan anggapan informan di atas, maka ditarik simpulan bahwasanya untuk mendapatkan BSPS syarat utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat adalah masyarakat yang mampu berswadaya, kemudian masyarakat juga harus memenuhi kriteria sebagaimana juknis yang ada.

Selanjutnya wawancara dengan pengawas tata bangunan dan perumahan sebagai salah satu informan, sebagai berikut:

“Program ini ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, bukan untuk masyarakat miskin. Tetapi masyarakat miskin juga dapat menerima apabila mampu berswadaya, BPS ini disosialisasikan ke masyarakat sebagai bantuan untuk peningkatan kualitas rumah dengan salah satu syarat selain yang ada di juknis yaitu terdaftar didata base RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)”. (Wawancara dengan bapak JI, Jumat 8Maret 2024)

Tabel. 4.3

Data Base Perumahan Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jumlah kepala keluarga	Jumlah rumah	Jumlah RTLH	Jumlah RLH
1.	KAROSSA	28.769	8.450	7.994	1.783	6.211
2.	TOPOYO	35.467	10.633	9.859	1.487	8.372
3.	TOBADAK	29.097	9.114	8.822	1.092	7.730
4.	BUDONG-BUDONG	30.067	9.146	8.491	1.856	6.635
5.	PANGALE	14.730	4.608	4.187	1.048	3.139
	Jumlah	138.130	41.951	39.353	7.266	32.087

Sumber: Disperkim Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2023

Sebagaimana informasi dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Program BPS ditujukan untuk orang-orang dengan berpenghasilan rendah atau dibawah standar UMR. Namun, program ini tetap dapat diberikan kepada orang miskin yang mampu berswadaya dan berkomitmen dalam proses peningkatan kualitas rumah mereka. Informasi yang diterima masyarakat dari sosialisasi Program BPS tentang syarat-syarat sebagai penerima bantuan dan harus terdaftar dalam data base RTLH.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu penerima bantuan, sebagai berikut:

“Kita sebagai penerima bantuan punya bahan dasar yang bisa dijadikan swadaya untuk dapat bantuan BPS itu, seperti ada yang punya memang

pondasi jadi kalau sudah dapat bantuan tinggal dilanjutkan pembangunannya saja. Ada juga yang punya kayu sebagai bahan untuk pembangunan rumahnya, jadi itu semua diperlihatkan sebagai bentuk swadaya yang dimiliki.”(Wawancara dengan Ibu A, Kamis 18 April 2024)

Sebagaimana dijelaskan oleh penerima bantuan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerima bantuan memiliki sumber daya atau bahan dasar yang dapat digunakan untuk memulai atau melanjutkan proses pembangunan rumahnya dengan bantuan dari BSPS. Contohnya, ada yang memiliki pondasi atau bahan bangunan tertentu sehingga bantuan yang diterima dapat digunakan untuk melengkapi atau memperbaiki bangunan tersebut. Ada juga yang memiliki bahan kayu sebagai bahan bangunan, sehingga bantuan yang diterima dapat digunakan untuk membangun rumah dengan menggunakan kayu tersebut. Secara keseluruhan, penerima bantuan menunjukkan inisiatif atau usaha mandiri dalam menunjukkan sumber daya yang mereka miliki sebagai bagian dari program bantuan yang mereka terima.

Wawancara selanjutnya sebagai berikut:

“Standar bagi penerima bantuan dalam Program BSPS harus memenuhi kriteria atau aturan-aturan yang berlaku karena usulan data dari desa kemudian dari pihak yang terkait memverifikasi data tersebut dan mensurvei langsung apakah layak menerima bantuan atau tidak, diutamakan yang lebih membutuhkan dan rusak parah. Syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu harus penduduk di sini membuktikan dengan KTP, KK dan juga posisi rumah yang akan dapat bantuan berada 20 meter dari ruas jalan, seperti yang terjadi di Desa Lara ini sebenarnya masyarakat yang terdata untuk menerima bantuan itu ada 13 KK tetapi karena pas peninjauan untuk memastikan kelayakan penerima ternyata ada 2 KK yang jarak rumahnya sangat dekat dai ruas jalan jadi tidak dapat menerima bantuan, maka dari itu program BSPS tahun 2023 untuk Desa Lara hanya 11 KK yang terverifikasi menerima bantuan.”(Wawancara dengan bapak IU, Senin 18 Maret 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dari Program BPS di Desa Lara harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan data dari Desa Lara disurvei langsung pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebelum mereka dapat bantuan Program BPS mereka harus menunjukkan bukti yang menunjukkan penduduk asli Desa Lara dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP dan KK dan untuk lokasi rumah yang akan mendapat bantuan Program BPS harus berada dalam jarak 20 meter dari ruas jalan. Di Desa Lara, dari 13 KK yang terdata, hanya 11 KK yang memenuhi syarat dan terverifikasi sebagai penerima bantuan tahun 2023, karena 2 KK lainnya tidak memenuhi kriteria dikarenakan jarak rumah dari ruas jalan yang sangat dekat.

Selanjutnya wawancara dengan informan yang gagal mendapatkan bantuan BPS, sebagai berikut:

“Sebagai orang yang kurang mampu akan sangat bersyukur bila dapat bantuan seperti ini, tetapi karena salah satu syarat yang tidak dapat terpenuhi saya merasa kecewa. Yah, walaupun karna alasannya memang sangat jelas dan demi keselamatan saya dan keluarga juga, tetapi saat ini memang hanya ditempat ini saya bisa tinggal. Semoga bantuan selanjutnya ada solusi untuk saya dan keluarga agar dapat membangun rumah yang layak juga.”(*Wawancara dengan bapak C, Minggu 14 Juli 2024*).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai seseorang yang kurang mampu, merasa bersyukur atas adanya bantuan seperti program BPS. Namun, dia juga merasa kecewa karena tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu larangan membangun rumah terlalu dekat dengan ruas jalan, yang

diberlakukan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Meskipun memahami dan menerima alasan tersebut, penerima merasa terbatas karena saat ini hanya memiliki tempat tinggal di lokasi yang tidak memenuhi syarat. Dia berharap bahwa di masa mendatang akan ada solusi yang memungkinkan dia dan keluarganya untuk membangun rumah yang layak di lokasi sesuai dengan peraturan.

Selanjutnya anggapan diperkuat tentang standar dan tujuan kebijakan oleh informan, sebagai berikut:

“BSPS ini atau (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) artinya kita cuma membantu stimulan masyarakat dengan biaya Rp. 20.000.000 untuk peningkatan kualitas rumah, dengan bantuan dana seperti itu tidak mungkin jadi rumah tanpa bantuan swadaya dari penerima. Dana bantuan tersebut sudah dibagi untuk dana bahan sekitar Rp.17.500.000 dan biaya upah tukang sebesar Rp. 2.500.000. BSPS ini untuk membantu stimulan masyarakat supaya terdorong untuk memperbaiki rumahnya.”(Wawancara dengan bapak JI, Jumat 8 Maret 2024)

Berdasar wawancara dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) adalah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000 untuk meningkatkan kualitas rumah mereka, dengan biaya bantuan tersebut tentu tidak mencukupi untuk membangun sebuah rumah secara lengkap, namun bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas rumah. Dana bantuan telah dialokasikan, dengan sebagian besar digunakan untuk dana bahan sebesar Rp. 17.500.000 dan sisanya untuk biaya upah tukang sebesar Rp. 2.500.000. program BSPS ini dibuat untuk mendorong

masyarakat agar memiliki insentif untuk memperbaiki rumah mereka sendiri, dengan demikian meningkatkan kualitas dan kondisi rumah secara keseluruhan.

Sebagaimana semua tanggapan informan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai masyarakat kita harus meningkatkan kondisi hidup kita sendiri, dan masyarakat harus memenuhi standar hidup yang memadai. Program BSPS dirancang untuk masyarakat dengan standar hidup yang lebih baik dan masyarakat dapat meningkatkan kondisi hidup mereka.

Informasi tentang Program bantuan BPS disampaikan ke masyarakat melalui sosialisasi Program BPS dengan kerjasama anatar Dinas DISPERKIM dan kementerian dan bagi masyarakat penerima harus terdata dalam data base RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Program BPS di Desa Lara harus berdasarkan aturan yang ada, data dari Desa Lara digunakan untuk menentukan kelayakan menerima bantuan dengan melampirkan seperti KTP, KK dan surat hak milik tanah yang akan dibangun.

Program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) adalah program yang memberikan insentif kepada masyarakat dengan biaya Rp. 20.000.000 untuk meningkatkan kualitas rumah mereka. Dengan adanya peningkatan kualitas rumah dapat meningkatkan kondisi hidup mereka. Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan kondisi hidup mereka sendiri dan kualitas rumah mereka.

Peneliti mengemukakan bahwa sosialisasi yang berkaitan dengan penerimaan bantuan Program BPS telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penerima bantuan. Program BPS ini adalah bantuan yang ditujukan kepada masyarakat yang mampu berswadaya dengan melengkapi berkas seperti KK, KTP, surat bukti kepemilikan tanah dan berswadaya, mendapatkan bantuan sebesar Rp. 20.000.000 untuk satu unit rumah yang dimana dana tersebut sudah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Sumber Daya Kebijakan

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Manusia adalah sumber daya yang sangat baik untuk pekerjaan yang ditetapkan secara apolitik. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sumber daya manusia serta sumber daya finansial dan waktu. Sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris dinas perumahan sebagai berikut:

“Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat yang mampu berswadaya. Oleh karena itu, bantuan tidak sepenuhnya berasal dari pemerintah, karena masyarakat harus memiliki swadaya baik itu swadaya uang ataupun fasilitas yang dimiliki memang oleh penerima. Pemerintah hanya memberikan dana sebesar Rp. 20.000.000 untuk 1 rumah tapi dana itu sudah dialokasikan kematerial Rp. 17.500.000 dan sisanya untuk biaya tukang rumah.”(Wawancara dengan bapak HY, Jumat 8 Maret 2024)

Sejalan dengan tanggapan informan diatas maka dapat dijelaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat yang mampu berswadaya. Ini berarti bahwa penerima bantuan harus memiliki kemampuan untuk berkontribusi baik secara

finansial maupun dengan memanfaatkan fasilitas yang mereka miliki. Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp. 20.000.000 untuk setiap rumah yang dibangun, namun sebagian dana tersebut dialokasikan untuk material rumah, sementara sisanya digunakan untuk biaya tukang. Dengan demikian, program ini memiliki pendekatan yang memadukan kontribusi pemerintah dengan partisipasi swadaya dari masyarakat penerima bantuan.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu informan dilapangan, sebagai berikut:

“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada dasarnya telah ada sejak tahun 2016, tetapi pada saat itu masih diawasi oleh Dinas PUPR dengan bantuan sebesar Rp. 12.500.000 untuk satu bantuan rumah. Kemudian pada tahun 2017, ia beralih ke DISPERKIM dengan bantuan sebesar Rp. 15.000.000. pada tahun 2020, bantuan tersebut diberikan kepada penerima Program BSPS meningkat menjadi Rp. 17.500.000 yang sumber dananya dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Jenis bantuannya berupa uang tetapi pada pelaksanaannya dalam juknis dibelanjakan berupa bahan bangunan jadi, penerima bantuan tidal pegang uang meskipun uangnya masuk ke rekening penerima.”(Wawancara dengan bapak JI, Jumat 8 Maret 2024)

Sebagaimana yang telah disampaikan informan diatas bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2016. Awalnya, program tersebut diawasi oleh Dinas PUPR dengan bantuan sebesar Rp. 12.500.000 untuk satu bantuan rumah pada tahun tersebut. Kemudian, pada tahun 2017, pengawasan peogram tersebut dialihkan ke DISPERKIM dengan peningkatan bantuan menjadi Rp. 15.000.000 . perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 2020, di mana bantuan kepada penerima program BSPS meningkat menjadi Rp. 17.500.000, dengan

sumber dananya berasal dari APBN. Jenis bantuannya berupa uang , tetapi dalam pelaksanaannya uang tersebut harus dibelanjakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni berupa bahan bangunan. Meskipun uang bantuan masuk ke rekening penerima.

Hal serupa yang disampaikan oleh informan lain, sebagai berikut:

“Pada dasarnya bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 17.500.000, tetapi untuk menghindari penggunaan uang di luar kepentingan membangun rumah oleh masyarakat, bantuan diberikan dalam bentuk fasilitas atau barang pembangunan rumah. Nah, dalam proses rancangan belanja penerima bantuan tentu akan tidak dapat terperinci dan terpenuhi bahan-bahannya tanpa adanya RAB (Rancangan Anggaran Belanja) yang dibuatkan oleh pihak teknisi yang dimana hasil dari RAB tersebut akan menjadi DRPB (Daftar Rencana Permintaan Barang) yang diserahkan kepada toko bangunan.”(Wawancara dengan bapak IU, Senin 18 Maret 2024)

Penjelasan dari informan di atas bahwa meskipun pada dasarnya bantuan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 17.500.000, namun untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa uang tersebut digunakan untuk membangun rumah oleh masyarakat yang berhak, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas atau barang pembangunan rumah. Dalam proses perencanaan belanja oleh penerima bantuan, terdapat kendala dalam mengatur secara terperinci dan memastikan pemenuhan bahan-bahan yang dibutuhkan tanpa adanya (RAB) Rancangan Anggaran Belanja. RAB ini disusun oleh pihak teknisi dan hasilnya akan menjadi DPRB (Daftar Rencana Permintaan Barang) yang kemudian diserahkan kepada toko bangunan sebagai acuan dalam pembelian barang yang diperlukan untuk membangun rumah.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu penerima bantuan di lapangan, sebagai berikut:

“Sebelumnya dipastikan untuk dapat bantuan saya ditanya memang terlebih dahulu apakah saya bisa berswadaya atau tidak. Pada saat itu saya memang punya beberapa bahan bangunan untuk bangun rumah, secara kebetulan juga yang jadi tukang pas bangun rumah itu keluarga dan saya juga turun tangan langsung untuk membantu bangun rumah jadi proses pembangunan juga terbilang lebih cepat dari waktu yang ditentukan karena jangka waktu yang diberikan itu selama 3 bulan sudah jadi rumah. Jadi dana untuk tukang Alhamdulillah pas dengan jumlah dana yang ditentukan dari pemerintah.”(Wawancara dengan bapak J, Kamis 18 April 2024)

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu penerima diatas disimpulkan bahwa seseorang yang dapat dipastikan mendapatkan bantuan dengan syarat harus bisa berswadaya. Penerima tersebut memiliki beberapa bahan bangunan untuk membangun rumah, dan secara kebetulan salah satu keluarganya adalah tukang bangunan. Dengan turun tangan langsung dalam proses pembangunan, rumah berhasil dibangun lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yakni dalam waktu tiga bulan. Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membayar tukang bangunan ternyata cukup sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

Selanjutnya wawancara dengan penerima bantuan, sebagai berikut:

“Kita itu sebagai penerima buat RAB yang didampingi oleh tenaga pendamping jadi nanti kita akan ditanya apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan rumah ini untuk diberikan kepada toko bangunan sebagai nah yang diterima untuk bahan bangunan itu sekitar Rp. 17.500.000 jadi dana itu cukup bahan bangunan untuk ukuran rumah yang ditentukan 6×6 seperti semen, kayu, kusen, atap, dan paku.”(Wawancara dengan ibu H, Kamis 18 April 2024)

Dari anggapan informan diatas dijelaskan bahwa sebagai penerima, mereka membuat RAB (Rancaangan Anggaran Belanja) dengan bantuan tenaga pendamping. Mereka akan diminta untuk menyebutkan segala kebutuhan dalam pembangunan rumah mereka, yang kemudian akan diberikan kepada toko bangunan yang pilih sebagai tempat untuk mengambil barang. Dana yang diterima untuk bahan bangunan adalah sekitar Rp. 17.500.000. dana tersebut dianggap cukup untuk membeli bahan bangunan seperti semen, kayu, kusen, atap dan paku, dengan ukuran rumah yang ditentukan sebesar 6×6 meter.

Tabel 4.4

Hasil Realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016-2023

No.	Kecamatan	Intervensi								Jumlah
		BSPS 2016	BSPS 2017	BSPS 2018	BSPS 2019	BSPS 2020	BSPS 2021	BSPS 2022	BSPS 2023	
1.	KAROSSA	-	-	130	80	-	-	-	67	277
2.	TOPOYO	301	-	52	519	73	-	-	108	1.053
3.	TOBADAK	-	-	410	150	500	170	-	42	1.272
4.	BUDONG-BUDONG	-	-	222	75	100	-	-	-	772
5.	PANGALE	-	375	107	-	-	-	-	-	107
	Jumlah	301	375	921	824	673	170	-	217	3.481

Sumber: Disperkim Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2023

Tabel 4.5 Hasil Realisasi Bantuan Rumah Di Desa Lara

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Rumah	Tahun
1.	BSPS	Peningkatan Kualitas	20	2018
2.	BSPS	Peningkatan Kualitas	15	2019
3.	MEMBARA	Pembangunan Baru	16	2022
4.	BSPS	Peningkatan Kualitas	11	2023

Sumber: Desa Lara Tahun 2024

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa program BSPS berhasil membangun 20 rumah pada tahun 2018, 15 rumah pada tahun 2019, dan 11 rumah pada tahun 2023. Sementara itu, program MEMBARA (membangun rumah rakyat) berhasil membangun 16 rumah pada tahun 2022. Terlihat bahwa jumlah rumah yang dibangun melalui program BSPS cenderung menurun setiap tahunnya, sementara itu program MEMBARA pada tahun 2022 mampu memberikan kontribusi yang signifikan di Desa Lara dengan membangun 16 rumah.

Dari seluruh hasil wawancara dengan informan diatas dapat ditarik simpulan bahwasanya program ini bertujuan untuk membangun rumah untuk keluarga miskin, memastikan mereka dapat berkontribusi secara finansial dan menggunakan fasilitas mereka. Pemerintah menyediakan Rp. 20.000.000 untuk setiap satu rumah yang dibangun, tetapi uang itu sudah dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dari keluarga miskin.

Program BSPS telah ada sejak tahun 2016. Pada tahun tersebut yang bertanggung jawab adalah Dinas PUPR dengan Rp. 12.500.000 untuk sebuah rumah. Pada tahun 2017, anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp. 15.000.000, dan pada tahun 2020, anggaran itu ditambah menjadi Rp. 17.500.000 dengan dana yang berasal dari APBN. Dana ini digunakan untuk membantu pembangunan rumah. Dalam proses perencanaan, untuk perincian pembelian bahan bangunan dibuatkan RAB yang kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai kesepakatan untuk bahan bangunan. Yang dimana pembangunan rumah tersebut diharapkan akan selesai dalam waktu tiga bulan.

Hasil observasi dan pengamatan peneliti dilapangan mengemukakan bahwa bantuan yang diberikan dalam bentuk bahan bangunan atau fasilitas untuk membangun rumah demi mencegah dana tersebut disalahgunakan, yaitu tidak digunakan untuk hal-hal selain membangun rumah. Selain itu, karena bantuan ini hanya membantu masyarakat yang membangun atau yang dikenal sebagai peningkatan kualitas rumah, masyarakat juga harus mampu berswadaya. Sebagaimana dengan kondisi yang dilapangan penerima program BSPS didampingi tenaga pendamping dalam membuat RAB untuk perincian bahan bangunan yang dibutuhkan masing-masing rumah. Setelah RAB dibuat sesuai dengan anggaran bantuan yang diberikan, penerima akan membawa daftar belanja kepada toko bangunan yang sudah ditentukan, yang kemudian mengirimkan bahan bangunan yang dibutuhkan masing-masing penerima bantuan.

Bantuan untuk membangun rumah diberikan dalam dua tahap untuk mencegah penyalahgunaan dana, dengan biaya Rp. 17.500.000 untuk tahap pertama dan sebagai dana untuk bahannya dan Rp. 2.500.000 untuk tahap kedua sebagai sewa tukang. Pada dasarnya, dana yang diberikan tidak cukup untuk membangun rumah, jadi sebagai penerima bantuan mereka harus berkomitmen dan berswadaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah sampai selesai.

3. Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah sebesar besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat sangat sering terjadi perselisihan ras di lingkungan itu sendiri, hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah setempat dan masyarakat, mata pencaharian yang tidak memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, sehingga sulit untuk membantu swadaya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah yang akan dibangun. Ini merupakan masalah yang kompleks, kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan sosial politik yang tidak sehat. Akibatnya, penerapan kebijakan membutuhkan kondisi lingkungan eksternal yang baik, yang sangat mempengaruhi proses yang dilakukan dalam program. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Kondisi lingkungan Mamuju Tengah yang dilalui beberapa sungai besar dan kecil sehingga menyebabkan gampangya terjadi banjir khusus untuk di Desa Lara ini karna sungai-sungai yang ada itu tidak

ada infrastruktur yang dapat mengatasi meluapnya air sungai jadi kalau musim hujan sering-sering terjadi banjir apalagi di Desa Lara jarak sungai dan rumah masyarakat cukup dekat sehingga kalau banjir lumayan banyak rumah masyarakat yang terendam banjir itu juga dapat memicu kerusakan pada struktur bangunan rumah.”(Wawancara dengan bapak S, Sabtu 20 April 2024)

Berdasar yang dijelaskan informan diatas bahwa di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah sering mengalami banjir karena kondisi geografisnya yang dilalui oleh beberapa sungai besar dan kecil. Kurangnya infrastruktur pengendalian air sungai menyebabkan sungai-sungai tersebut mudah meluap saat musim hujan. Jarak yang dekat antara sungai dan rumah-rumah penduduk memperparah situasi, menyebabkan banyak rumah terendam banjir yang mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan.

Selanjutny wawancara dengan informan, sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari segi ekonomi, program BSPS tidak berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi atau penghasilan masyarakat karena kita yang terima juga yang punya penghasilan rendah yang bekerja sebagai petani. Tetapi, karena bantuan ini sangat membantu kami untuk memiliki rumah yang layak huni.”(Wawancara dengan bapak J, Kamis 18 April 2024)

Sebagaimana anggapan dengan informan diatas dijelaskan bahwa program BSPS tidak berdampak besar pada peningkatan ekonomi penerima, tetapi membantu menyediakan kebutuhan pokok seperti rumah yang layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bantuan ini dianggap sangat membantu dan bermanfaat dalam meningkatkan kuitas hidup penerima meskipun tidak secara langsung meningkatkan penghasilan mereka.

Selanjutnya wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Keberhasilan BSPS sangat bergantung pada anggaran yang tersedia dari pemerintah. Seperti yang diketahui dengan dana yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentu tidak akan cukup untuk membangun sebuah rumah yang layak tanpa bantuan swadaya dari masyarakat itu sendiri, banyak masyarakat yang layak bantuan ini tapi terkendala di swadayanya. Tidak menutup kemungkinan juga bahan baku tiap tahun naik harga yang berdampak pada efektivitas bantuan stimulan yang didapatkan.”(Wawancara dengan bapak IU, Senin 18 Maret 2024)

Sebagaimana wawancara dengan informan diatas dijelaskan bahwa keberhasilan BPS sangat bergantung pada anggaran pemerintah dan partisipasi swadaya masyarakat. Anggaran yang ditentukan pemerintah seringkali tidak mencukupi untuk membangun rumah layak huni tanpa kontribusi masyarakat. Banyak penerima bantuan menghadapi kesulitan dalam memenuhi bagian swadaya mereka. Selain itu, kenaikan harga bahan baku bangunan setiap tahun mengurangi efektivitas bantuan yang diberikan.

Selanjutnya wawancara dengan informan lain, sebagai berikut:

“Selama proses pembangunan rumah ini bentuk kondisi sosial yang paling menonjol itu yah gotong royong dari tetangga atau keluarga saja, seperti kalau tetangga atau keluarga punya waktu luangnya mereka menyumbangkan tenaganya untuk membantu tukang. Pengaruh terhadap kondisi kesehatan juga karna dengan jadinya rumah yang layak ini kita jadi punya tempat istirahat yang nyaman.”(Wawancara dengan ibu F, Kamis 18 April 202)

Sebagaimana anggapan informan diatas dijelaskan bahwa selama proses pembangunan rumah, gotong royong dari tetangga dan keluarga merupakan kondisi sosial yang paling menonjol, di mana mereka menyumbangkan tenaga saat memiliki waktu luang untuk membantu tukang. Selain itu, rumah yang

layak juga memberikan pengaruh positif terhadap kondisi kesehatan karena menyediakan tempat istirahat yang nyaman.

Kajian implementasi kebijakan dilakukan selama pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Mamuju Tengah, seperti menurut salah satu informan sebagai berikut:

“Sebagian besar dari masyarakat dan beberapa pemerintah dari Desa salah mengartikan sasaran dari program BSPS ini, mereka mengira kalau bantuan ini untuk mereka masyarakat miskin yang menurutnya mereka itu layak mendapatkan bantuan ini. Tetapi kan pada dasarnya bantuan ini ada yang mendasari untuk diberikan kepada siapa bantuan ini yaitu untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dan mereka yang mampu berswadaya.”(*Wawancara dengan bapak JI, Jumat 8 Maret*)

Berdasar anggapan informan diatas ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat dan beberapa pemerintah Desa salah mengartikan sasaran dari program BSPS. Mereka beranggapan bahwa bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang menurut mereka layak untuk mendapatkan bantuan. Namun, bantuan ini sebenarnya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu berswadaya.

Selanjutnya wawancara dengan informan, sebagai berikut:

“Terkadang bahan yang dibutuhkan untuk bangun rumah habis atau bahan bangunannya tidak sesuai dengan diinginkan untuk keperluan pembangunan rumah yang disediakan oleh pemilik toko material, untuk harga material juga yang tiba-tiba naik kalau sudah masuk barang baru sehingga terjadi lagi ketidak sesuaian dengan DRPB yang telah dibuat hal itu semua dapat memicu terhambatnya proses pembangunan.”(*Wawancara dengan bapak IU, Senin 18 Maret 2024*)

Berdasar anggapan informan diatas ditarik kesimpulan bahwa kekurangan bahan bangunan, ketidaksesuaian kualitas bahan yang disediakan oleh toko material, serta kenaikan harga material yang tiba-tiba dapat menyebabkan ketidaksesuain dengan daftar rencana permintaan barang (DRPB) yang telah dibuat, sehingga memicu terhambatnya proses pembangunan rumah.

Berdasarkan semua penjelasan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah termasuk daerah yang rawan banjir karena kondisi geografis yang dilalui oleh beberapa sungai besar dan kecil. Kurangnya infrastruktur pengendalian air sungai menyebabkan sungai-sungai mudah meluap saat musim hujan. Jarak yang dekat antara sungai dan rumah-rumah penduduk memperparah situasi, menyebabkan banyak rumah terendam banjir yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur bangunan rumah.

Anggaran yang ditentukan seringkali tidak mencukupi untuk membangun rumah layak huni tanpa kontribusi swadaya masyarakat. Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu berswadaya. Salah satu pemicu terhambatnya pembangunan adalah kekurangan bahan bangunan di toko atau kualitas bahan yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Hasil observasi dan pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa kesalahpahaman yang terjadi di lapangan mengenai target sasaran dari

BSPS dapat mengakibatkan alokasi bantuan yang tidak tepat sasaran. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi mengenai BSPS tetapi tidak semua dapat menghadiri kegiatan tersebut jadi terjadi kurangnya pemahaman mengenai program bantuan ini. Salah satu masalah utama dalam pembangunan rumah adalah ketidakpastian dalam ketersediaan bahan bangunan. Terkadang, toko material tidak memiliki stok yang cukup atau bahan yang tersedia tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, fluktuasi harga bahan bangunan yang menjadi kendala signifikan. Ketika harga material tiba-tiba naik, terutama setelah kedatangan barang baru, anggaran yang sudah direncanakan dalam DPRB bisa menjadi tidak relevan lagi. Dan dari perspektif ekonomi, BSPS tidak memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan ekonomi atau penghasilan masyarakat penerima bantuan.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah

Faktor yang mempengaruhi ada beberapa hal, keadaan atau peristiwa yang berkontribusi pada proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menciptakan rumah layak huni. Faktor-faktor tersebut yaitu, sebagai berikut:

1. Data Masyarakat Penerima

Data masyarakat penerima bantuan merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi proses Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Keakuratan dan ketepatan data ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan program efektif. Berikut ini anggapan dari salah satu informan, yaitu:

“Perencanaan adalah langkah pertama dalam pembangunan rumah, dan perencanaan membutuhkan data. Data dari daftar penerima bantuan ada dibasis data Disperkim yaitu yang terdata dalam data base RTLH, tetapi masih perlu diverifikasi kembali untuk memastikan keakuratan data tersebut.”(Wawancara dengan bapak JI, Jumat 8 Maret 2024)

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah langkah awal dalam pembangunan rumah yang membutuhkan data akurat. Meskipun data daftar penerima bantuan tersedia di data Disperkim dalam bentuk data base RTLH, verifikasi tambahan diperlukan untuk memastikan keakuratan data tersebut. Karena perencanaan yang baik, didukung oleh data yang akurat dan terverifikasi, sangat penting untuk kesuksesan pembangunan rumah dalam program BSPS.

Selanjutnya wawancara, sebagai berikut:

“Data yang mutakhir memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan dan merencanakan program secara dinamis. Kondisi masyarakat dan kebutuhan perima bantuan dapat berubah dari waktu ke waktu, dan data yang terus diperbarui memungkinkan penyesuain program yang lebih baik. Misalnya, ada perubahan jumlah rumah yang tidak layak huni disuatu daerah.”(Wawancara dengan bapak HY, Jumat 8 Maret 2024)

Berdasar anggapan informan diatas ditarik kesimpulan bahwa data yang mutakhir memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan dan merencanakan program secara dinamis, merespon kondisi masyarakat dan kebutuhan penerima bantuan dengan lebih baik. Misalnya, adanya perubahan jumlah rumah yang tidak layak huni disuatu daerah dapat segera ditangani dengan data yang selalu diperbarui.

Selanjutnya wawancara dengan informan, sebagai berikut:

“kenapa kita juga perlu verifikasi data ulang dari pemerintah desa karena tidak menutup kemungkinan data yang disampaikan dari pemerintah desa itu tidak akurat, misalnya orang yang di data itu orang yang tidak sesuai dengan sasaran BPS ini karena bantuan BPS punya syarat yang sudah ditentukan.”(Wawancara dengan bapak JI, Jumat 8 Maret 2024)

Berdasar anggapan informan diatas dijelaskan bahwa alasan melakukan verifikasi ulang adalah karena data yang disampaikan oleh pemerintah desa mungkin tidak sepenuhnya akurat. Kemungkinan ketidakakuratan data itu bisa terjadi karena bisa saja orang yang telah didata tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Berdasar semua anggapan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah langkah awal dalam pembangunan rumah yang membutuhkan data. Data daftar penerima bantuan yang sudah ada pada data base RTLH, namun perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan data tersebut. Data yang mutakhir memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan dan merencanakan program secara dinamis.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan mengemukakan bahwa, meskipun data untuk penerima bantuan sudah ada pada data base RTLH, dan data usulan dari pemerintah desa tetapi data tersebut harus diverifikasi kembali agar bantuan ini tersalurkan dengan tepat sasaran.

2. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Partisipasi swadaya dari masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas program tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Berikut anggapan informan terkait faktor ini, sebagai berikut:

“Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bantuan yang diberikan itu dalam bentuk fasilitas atau barang, karena apabila diterima dalam bentuk tunai dikhawatirkan bantuan yang diberikan dapat disalahgunakan oleh penerima. (Wawancara dengan bapak IU, Senin 18 Maret 2024)

Berdasar anggapan informan diatas dijelaskan bahwa bantuan dalam program BSPS diberikan dalam bentuk fasilitas atau barang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana oleh penerima. Keputusan untuk memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas atau barang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan tujuan program. Pemberian barang seperti bahan bangunan dan fasilitas terkait lainnya langsung mengarahkan bantuan ke kebutuhan spesifik pembangunan rumah yang layak.

Selanjutnya wawancara dengan informan, sebagai berikut:

“Dengan adanya bantuan rumah ini, sebagai salah satu penerima bantuan saya sangat bersyukur karena sudah memiliki rumah yang layak untuk tempat tinggal, dengan bantuan BPS dan tentunya dibantu dengan swadaya yang dimiliki karena tanpa adanya swadaya dari kita penerima tentu tidak cukup untuk membangun rumah. Dana yang diberikan itu sudah dibedakan dengan gaji tukang nah, perjanjian awal itu untuk gaji tukang dibagikan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu ketika pembangunan sudah mencapai 50%, ternyata ketika sudah sampai pada tahap 50% ini belum juga dicairkan gaji pertama, kita sebagai orang yang dibantu juga merasa malu sama tukang karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal.”(Wawancara dengan bapak J, Kamis 18 April 2024)

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa penerima sangat bersyukur karena melalui program BPS, yang disertai dengan kontribusi swadaya mereka. Namun, ada masalah dalam pencairan dana untuk gaji tukang yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, menyebabkan ketidaknyamanan bagi penerima bantuan.

Wawancara dengan informan selanjutnya, sebagai berikut:

“Sebenarnya bantuan BPS ini cukup membantu kita sebagai penerima karena dapat membangun rumah untuk ditinggali, dengan dana dari pemerintah sebesar Rp. 17.500.000 untuk pembangunan dengan swadaya yang saya miliki yaitu pondasi tetapi karna bantuan ini sudah ditentukan ukuran yang akan dibangun yaitu 6×6 jadi, ketika pembangunan BPS sudah 100% disertai dengan dokumentasi untuk bahan buktinya. Saya menambah bangunan lagi disesuaikan dengan besar pondasi yang ada dengan cara bertahap disesuaikan keadaan ekonomi.”(Wawancara dengan ibu H, Kamis 18 April 2024)

Wawancara dengan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan BPS sangat membantu penerima dalam pembangunan rumah yang layak huni. Dengan dana pemerintah sebesar Rp. 17.500.000 dan kontribusi swadaya dalam bentuk pondasi, penerima dapat membangun rumah

berukuran 6×6 meter. Setelah pembangunan selesai dan didokumentasikan, penerima melanjutkan pembangunan secara bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Berdasar seluruh anggapan informan diatas disimpulkan bahwa program BSPS memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima dan dukungan untuk membangun rumah yang layak huni. Keputusan untuk memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas atau barang memastikan bahwa bantuan ini digunakan sesuai dengan tujuan program bantuan. Dana dan sumber daya lainnya berkontribusi pada kebutuhan spesifik bangunan. Program BSPS membantu masyarakat dalam membangun rumah yang layak dengan dana pemerintah Rp. 17.500.000.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di lapangan, peneliti mengemukakan bahwa dengan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas atau barang, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi dan memastikan bahwa bantuan benar-benar digunakan sesuai rencana. Jika bantuan diberikan dalam bentuk tunai, terdapat risiko tinggi bahwa dana tersebut bisa disalahgunakan untuk keperluan lain yang tidak terkait dengan pembangunan rumah. Partisipasi swadaya dari penerima, seperti yang punya dasar pondasi, merupakan bagian penting dari proses ini. Swadaya dari penerima memastikan bahwa dana yang diberikan dapat digunakan secara optimal untuk melajutkan pembangunan rumah.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah salah satu elemen dalam keberhasilan proses Implementasi Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS). Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapat memperkuat efektivitas program. Berikut wawancara dengan informan, sebagai berikut:

“Bantuan BSPS sangat bermanfaat untuk mereka yang berkesempatan mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah dengan bantuan dari pemerintah dan swadaya dari penerima itu sendiri, kebetulan di Desa Lara masih ada dibidang istilah gotong royong jadi saya rasa bentuk gotong royong itu adalah salah bentuk partisipasi dari masyarakat setempat untuk membantu dalam proses pembangunan.”(*Wawancara dengan bapak S, Sabtu 20 April 2024*)

Berdasar anggapan informan diatas, dijelaskan bahwa Bantuan Stimula Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang memiliki kesempatan mendapatkannya. Program ini meningkatkan kualitas rumah dengan bantuan dari pemerintah dan kontribusi swadaya dari penerima. Di Desa Lara, keberadaan praktik gotong royong menunjukkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu proses pembangunan.

Selanjutnya wawancara dengan informan, sebagai berikut:

“Bantuan ini berjalan dengan baik dengan dukungan dari pemerintah setempat dan selama proses pembangunan saya ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan karna saya juga punya tanggung jawab untuk memastikan dan menyelesaikan pembangunan ini dalam waktu 3 bulan.”(*Wawancara dengan bapak J, Kamis 18 April*)

Berdasar anggapan informan diatas dijelaskan bahwa bantuan program BSPS berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari

pemerintah setempat serta keterlibatan aktif penerima bantuan dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, keterlibatan langsung penerima bantuan dalam pengawasan dan penyelesaian pembangunan dapat memastikan pembangunan rumah selesai tepat waktu, seperti dalam proses ini yang dibutuhkan waktu tiga bulan.

Selanjutnya wawancara dengan informan, sebagai berikut:

“Program yang ada ini sudah cukup membantu bagi kami dengan dana bantuan Rp. 17.500.000 untuk pembangunan rumah dibantu dengan swadaya kami sebagai penerima dan juga partisipasi dari beberapa keluarga yang dekat. Meskipun dengan dana seperti itu tidak cukup untuk membangun rumah tapi karna programnya juga punya ukuran yang sudah ditentukan jadi seadanya saja dulu yang penting sudah ada tempat untuk ditinggali.”(*Wawancara dengan ibu A, Kamis 18 April 2024*)

Berdasar dengan anggapan informan diatas dijelaskan bahwa proses pembangunan rumah dilakukan dengan menggunakan dana bantuan yang diberikan sebesar Rp. 17.500.000 serta dibantu dengan swadaya dari penerima bantuan itu sendiri dan partisipasi dari keluarga-keluarga terdekat mereka.

Berdasar seluruh anggapan informan diatas mengenai faktor ini dapat disimpulkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan manfaat yang signifikan kepada penerima bantuan meningkatkan kualitas dengan dana pemerintah dan kontribusi swadaya dari penerima. Dengan dukungan dari pemerintah setempat dan partisipasi masyarakat dapat membantu proses pembangunan. Program ini dilakukan

dengan anggaran Rp. 17.500.000 dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan swadaya.

Berdasar hasil observasi di lapangan peneliti mengemukakan bahwa keterlibatan aktif dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah dapat membantu dalam proses pembangunan ini. Dalam program pembangunan bantuan sebagai penerima tidak bisa berharap penuh terhadap bantuan yang diberikan pemerintah tanpa dibantu dengan swadaya dan dukungan dari beberapa orang-orang terdekat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah layak huni, yaitu sebagai berikut:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Program BSPS memberikan bantuan pembangunan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menciptakan rumah layak huni dengan beberapa kriteria dari program BSPS dan bagi penerima ini dapat berkomitmen untuk berswadaya dalam pembangunan rumah program BSPS.

b. Sumber Daya Kebijakan

Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat MBR dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dari APBN yang dimana proses pengalokasian dananya itu dibagi untuk bahan bangunan atau material sebesar Rp. 17.500.000 dan selebihnya untuk biaya upah tukang yaitu Rp. 2.500.000

c. Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik

Kondisi di Desa Lara Kabupaten Mamuju Tengah ini termasuk kedalam daerah yang rawan banjir dan dapat berpengaruh terhadap kondisi infrastruktur bangunan rumah. Program bantuan ini membantu mereka yang menerima bantuan untuk menciptakan rumah yang layak meskipun

tidak terlalu mempengaruhi kondisi ekonomi mereka, kesalahan pemahaman yang terjadi terkait kurangnya pemahaman dari pemerintah desa mengenai syarat program BSPS.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah sebagai berikut:

a. Data Masyarakat Penerima

Data penerima yang ada didata base RTLH dan data dari pemerintah desa tetap akan diverifikasi ulang sebelum menentukan penerima bantuan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan sasarannya.

b. Swadaya Masyarakat

Anggaran bantuan Rp. 17.500.000 untuk bahan bangunan atau material dan Rp. 2.500.000 untuk biaya upah tukang, dengan dana yang seperti tentu akan sangat membutuhkan swadaya dari penerima bantuan agar dapat terciptanya rumah layak huni.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah desa dapat berdampak terhadap pembangunan rumah.

B. Saran

1. Data yang ada pada Disperkim diharapkan dapat diperbaharui lebih sering terutama mengenai data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Mamuju Tengah agar dapat yang ada tetap akurat

2. Dana bantuan peningkatan kualitas rumah yang sebesar Rp. 17.500.000 untuk setiap rumah diharapkan adanya peningkatan karena dengan dana tersebut membutuhkan swadaya yang tinggi bagi penerima.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>
- Ardiansyah, F., & Prabawati, I. (2023). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Rangka Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 11(4), 2455–2464.
- Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa. *JAP: Unsrat*, 7(110), 35–45.
- Febrihana, P., Sishadiyati, & Priana, W. (2023). Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Mendorong Dan Meningkatkan Inisiatif Keswadayaan Masyarakat Di Kecamatan Tambkasari Untuk Memperbaiki Rumah Tak Layak Huni. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(November), 538–546.
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3777(November), 744–754. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Nero, P., Suradinata, E., & Mulyati, D. (2021). *Implmentasi Kebijakan “Prospek” (Program Strategis Pembangunan Kampung) Dalam Memberdayakan Masyarakat Papua Mandiri Dan Sejahtera Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*. 425–440.
- Nursanjaya, S., Ag, M., & Pd. (2021). Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Memudahkan Mahasiswa. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 04*(No. 01), 126–141.
- Palupi, R. D., & Harianto, S. (2020). Motif Rumah Tangga Miskin Dalam Penerimaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). *Jurnal Pembangunan*, 1(2), 1–26.
- Robiansyah, I., Suryapermana, N., & Sudrajat, B. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang). *Tsarwah*, 7(1), 12–19. <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v7i1.6567>

- Rofiqah, S., & Asmuni. (2021). Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Melalui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2017. *Majalah Ilmiah*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Septiana, M., Ririt Iriani Sri Setiawati, & Wahed, M. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya. *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana*, 9(November), 409–417.
- Yuliah, E. (2020). *implementasi Kebijakan Pendidikan*. 30, 129–153. <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>
- Zulfachry, Fadli, Z., Rachmat, Z., Kusumawardhani, Z. N., & Nurhidayah. (2023). Implementation of Self-Supporting Housing. *PUBLICUS Vol 1, No 1, Februari 2023*, 1(1), 36–41.
- Zulkarnain. (2019). Implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya di kecamatan parigi selatan. *Program, Mahasiswa Magister, Studi Administrasi, Ilmu Pascasarjana, Publik Tadulako, Universitas*, 52–63.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Perumahan dan Permukiman No. 1 Tahun 2011

Peraturan Kementerian PUPR Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 6 Tentang Kriteria Umum Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota .

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2013 Pasal 3 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimula Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.



Lampiran : Surat Permohonan Izin Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3790/05/C.4-VIII/II/1445/2024

28 February 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 Sya'ban 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Mamuju Tengah

Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Mamuju Tengah

di -

Sulawesi Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0217/FSP/A.6-VIII/II/1445/2024 tanggal 28 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NURHAYA**

No. Stambuk : **10561 1119020**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) UNTUK RUMAH LAYAK HUNI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LARA KABUPATEN MAMUJU TENGAH"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Maret 2024 s/d 5 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 112761

Lampiran : Surat izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. Daeng Maccirinnae Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah 91563
 Pos-el : dpmpmsp.mateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor B/500.16.7.4/22/DPMPSTP/III/2024

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 3790/05/C.4-VIII/1445/2024 Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama	NURHAYA
NIM	105611119020
Program Studi	Ilmu Administrasi Negara S1
Alamat	Kadundung, Desa Lara, Kec. Karossa
No. HP	085298531507

Untuk

Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dengan Judul
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) UNTUK RUMAH LAYAK HUNI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LARA KABUPATEN MAMUJU TENGAH"

Lokasi Penelitian DESA LARA, KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Waktu/Lama Penelitian, Maret s/d Mei 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Mamuju Tengah Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tobadak, 6 Maret 2024

Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,



Drs. SALMAN ALI, M.Pd.

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19631130 199303 1 004



Lampiran : Surat Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN**

Jalan Poros Mamuju – Palu, Topoyo, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
Laman: disperkim.mamujutengahkab.go.id, Pos-el: perumahanrakyatpermukiman@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1/400.14.5.4/DPKP/III/2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSNI YUSUF, S.Pd., M.Pd.
Nip. : 19690803 199203 1 007
Pangkat/gol : Pembina Tk.I/IV.b
Jabatan : Sekretaris Dinas

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NURHAYA
Nim/ Program Studi : 10561119020/ Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Unismuh Makassar
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) UNTUK RUMAH LAYAK HUNI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA LARA KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

Dikeluarkan di : Topoyo
Pada tanggal : 08 Maret 2024

n. Kepala Dinas
Sekretaris,



HUSNI YUSUF, S.Pd.,M.Pd
Pangkat/Gol: Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19690803 199203 1 007

Lampiran : Surat Keterangan Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurhaya
Nim : 105611119020
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



UPT Perpustakaan dan Penerbitan
NPM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Nurhaya 105611119020

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Iyan Robiansyah, Nana Suryapermana, Budi Sudrajat. "Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang)", TSARWAH, 2022

Publication

4%

2

Zul Fachry, Zul Fadli, Zul Rachmat, ZH Nurul Kusumawardhani, Nurhidayah Nurhidayah. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA", PUBLICUS : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2023

Publication

3%

3

Submitted to Syntax Corporation

Student Paper

2%

4

journal.student.uny.ac.id

Internet Source

2%

BAB II Nurhaya 105611119020

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
2	library.binus.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.stit-alquraniyah.ac.id Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	1%
8	Bambang Priatama. "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Seleksi Terhadap Kompetensi dan Kinerja di Moderasi	1%

BAB III Nurhaya 105611119020

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.rayyanjournal.com Internet Source	 	2%
2	repository.upi.edu Internet Source		2%
3	dokumen.tips Internet Source		2%
4	repo.uinsatu.ac.id Internet Source		2%
5	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper		2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

AB IV Nurhaya 105611119020

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.unm.ac.id
Internet Source



2%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB V Nurhaya 105611119020

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.syekhnurjati.ac.id
Internet Source



5%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



Lampiran : Lokasi Penelitian



Dokumentasi Kantor Disperkim Kabupaten Mamuju Tengah

Lampiran : Wawancara Bersama Infoman di Disperkim



Dokumentasi bersama Husni Yusuf, S.Pd.,M.Pd sebagai sekretaris Disperkim, Jumat 8 Maret 2024



Dokumentasi bersama Janwar Ishak, S.T sebagai Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan Disperkim, Jumat 8 Maret 2024

Lampiran : Wawancara Bersama Informan Di Kantor Desa Lara



Dokumentasi bersama Suardi, SS sebagai Kepala Desa Lara, Sabtu 20 April 2024



Dokumentasi bersama Ibnu Umar sebagai Kepala Dusun Bulu Baru,
Senin 18 Maret 2024

Lampiran : Wawancara Bersama Masyarakat Penerima Bantuan di Desa Lara



Dokumentasi bersama Aminah sebagai masyarakat penerima BSPS,
Kamis 18 April 2024



Dokumentasi bersama Fitri sebagai masyarakat penerima BSPS, Kamis 18 April 2024



Dokumentasi bersama Jahidin sebagai masyarakat penerima BSPS, Kamis 18 April 2024



Dokumentasi bersama Himna sebagai masyarakat penerima BSPS,
Kamis 18 April 2024



Dokumentasi rumah yang gagal dapat bantuan karena dekat dengan jalan



Dokumentasi rumah sebelum perbaikan (rumah tidak layak huni)



Dokumentasi rumah yang sudah perbaikan program BSPS



Dokumentasi rumah yang sudah perbaikan program BSPS



RIWAYAT HIDUP



Nurhaya, atau dikenal dengan panggilan Haya, Ayaa. Lahir pada Tanggal 28 Maret 2002 di Polo Pantai. Merupakan anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda (Alm) Abd. Halim dan Ibunda Sitti Ramalang. Peneliti mulai memasuki pendidikan taman kanak-kanak (TK) di TK Nur Zam Zam pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Anggaleha dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kalukku selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kalukku selama 3 tahun dan berhasil menamatkan studinya pada tahun 2020. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.